

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PERANTARA PENGEDARAN NARKOBA

Abu Yazid Bustami Harahap, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan, email: yazid.harahap007@gmail.com

Mhd. Yadi Harahap, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
email: mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Nurasiah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
email: nurasiah@uinsu.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p16>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif dan hukum Islam, isi putusan dalam perkara 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn dan analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kasus (case approach). Perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif terdapat pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversifikasi (Pasal 1 ayat 6) dan UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus pada anak (Pasal 64) dan dalam hukum Islam, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah ke arah yang benar.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak di bawah umur, Perantara pengedaran narkotika

ABSTRACT

This study aims to provide legal protection for children who are drug dealers according to positive law and Islamic law, the contents of the verdict in case 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn and legal analysis of the judge's consideration in verdict 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn related to legal protection of minors as drug dealers. This type of research is normative research which is descriptive analysis. The research approach is carried out through a case approach. Legal protection for children as drug traffickers according to positive law is found in the SPPA Law and the Child Protection Law, the SPPA Law for children provides legal protection efforts for children in conflict with the law through diversion efforts (Article 1 paragraph 6) and the Child Protection Law provides special protection for children (Article 64) and in Islamic law, the form of protection given to children as perpetrators of drug trafficking is given warnings, advice, guarding and directing their conscience to step in the right direction.

Keywords: Legal protection, minors, drug trafficking intermediaries

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seorang anak yang terlibat kasus narkoba akan mendapatkan perlindungan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Pasal 59 ayat (2) e bahwa;

“Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹ Dimana yang termasuk dalam golongan anak di bawah umur yaitu anak yang masih berusia 12 sampai 18 tahun, dimana anak di bawah umur tersebut berhak mendapatkan bantuan hukum apabila melakukan kesalahan yang sifatnya melawan hukum.

Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Di samping itu, sejak diundangkannya UU SPPA diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara, anak sebisa mungkin dihindarkan dari proses peradilan pidana formal, hal ini untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dijauhkan dari proses peradilan pidana ke dalam proses musyawarah untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada penegak hukum baik dari kepolisian hingga lembaga masyarakat yang merupakan pelaksana putusan menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Larangan penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan larangan meminum khamr namun hadits-hadits Nabi SAW secara tersirat menyebutkan hukum narkoba diidentikkan dengan hukum khamr yaitu haram. Pengharaman ini dilakukan karena narkoba menimbulkan kebencian, permusuhan, bencana dan malapetaka yang berbahaya baik bagi pengguna, pengedar, masyarakat luas maupun bangsa dan negara. Seperti firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Baqarah:

“Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 195).

Mengenai sanksi penyalahgunaan narkotika sebagian ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah hadd yaitu hukuman kepada tindak pidana dan sanksi pidana yang sudah diatur sedemikian rupa dalam nash Al-Qur’an dan hadits. Serta sebagian ulama yang lain mengatakan ta’zir sebagai sanksi tertinggi, ta’zir merupakan kewenangan para hakim untuk menentukan putusannya di pengadilan bagi terdakwa pelaku kejahatan narkoba sebagai balasan atas tindakan mereka. Itu menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba baik itu pemakai ataupun pengedar dalam hukum Islam adalah hukum hadd dan ta’zir.

Hikmah hukuman bagi peminum khamar antara lain adalah untuk mengingatkan manusia akan pentingnya kesehatan badan dan akal pikiran. Oleh karena itu layak bagi peminum khamar dihukum dengan dera sebanyak 80 kali atau 40 kali agar ia merasa jera. Ini karena hukuman dera yang menyakitkan itu akan

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

mengingatkannya agar tidak melakukan jarimah yang memberinya kenikmatan sesaat namun merugikan untuk jangka masa yang lama ini.²

Salah satu kasus anak di bawah umur yang menjadi perantara pengedaran narkoba adalah Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn, dimana terdakwa dalam kasus tersebut berusia 17 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai perantara dalam pengedaran narkoba jenis ekstasi. Dalam kasus ini, anak sebagai pelaku mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang dewasa pada proses persidangannya, karena tidak ada upaya diversi yang dilakukan dalam penyelesaian kasus tersebut. Sehingga problematika penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus narkoba merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini. Perlindungan terhadap hak-hak anak masih belum dirasakan secara konkret dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Perantara Pengedaran Narkoba Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Perantara Pengedaran Narkoba Menurut Hukum Positif?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini akan menyoal Analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba belum dapat dikatakan maksimal diperoleh oleh anak sebagai terdakwa dalam perkara ini, sebab hukuman penjara 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan cukup berat untuk dijalani oleh anak usia 17 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya. Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa data menggunakan analisis deskriptif. Perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif terdapat pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversi (Pasal 1 ayat 6) dan UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus pada anak (Pasal 64) dan dalam hukum Islam, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi

² Muhammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. (Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), hal. 145-146.

peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah kearah yang benar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Perantara Pengedaran Narkoba Menurut Hukum Positif Hukum Islam

Batasan Umur Anak

1. Anak menurut KUHP
Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa berumur 16 (enam belas) tahun.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.
3. Anak menurut Undang-Undang pada No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 1 ayat (2) UU SPPA merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
2. Anak menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam KHI batasan umur anak terdapat di dalam BAB XIV Pasal 98 ayat (1), dikatakan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Oleh karena itu, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.³

Ulama Islam menjelaskan melalui ilmu fikih dan usul fikih, anak digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu *mumayyiz* dan *ghairu mumayyiz*. Anak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan batasan usia bagi anak-anak yang tidak dapat hidup mandiri dan anak-anak yang telah atau belum memasuki masa puber

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Bumi Aksara, 1990), hal. 20.

(baligh). Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (baligh) sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.⁴ Masa mumayyiz bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa baligh yaitu dengan datangnya haid untuk seorang perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki atau berlaku pernikahan bagi anak laki-laki maupun perempuan.

Para ulama' ada berbeda pendapat dalam penentuan usia anak yang dikenakan beban pidana ke atasnya. Ada tiga pendapat yang banyak diambil oleh para ulama' tentang hal tersebut, yaitu:

1. Mazhab Syafi'i dan Hambali Para ulama' mazhab Syafi'i dan ulama' Hambali berpendapat yang sama bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh.⁵

2. Mazhab Hanafi Para ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki yang di pandang baligh ketika usia ia 18 tahun. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kedewasaan anak laki-laki adalah dari usia 18 tahun. Berbeda dengan anak perempuan di mana perkembangan dan peningkatan dari aspek fisik dan kematangannya adalah lebih cepat dari anak laki-laki. Oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

3. Jumhur Ulama'

Adapun kebanyakan ulama' atau jumhur ulama fikih di dunia ini telah berpendapat tentang perubahan yang berlaku ke atas anak laki-laki yang sudah baligh yaitu melalui kebiasaan yang berlaku adalah setelah terjadinya ihtilam atau bermimpi basah ke atas dirinya dan hal itu sering terjadi pada usia seorang 15 tahun. Ada juga terjadi ihtilam sebelum atau di bawah umur 15 tahun. Namun kebanyakan terjadinya ihtilam yang berlaku ke atas anak laki-laki adalah ketika umur mereka sudah sampai umur 15 tahun. Hal ini menjadi sebab dan pendapat yang kuat bagi seorang anak laki-laki yang telah dianggap dewasa dalam kehidupan ini. Penjelasan di atas ini sebagai alasan yang kuat untuk mendapatkan pendapat bersama antara ulama muktabar, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh bagi anak laki-laki yang dinamakan usia taklif.

3.2 Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Perantara Penedaran Narkoba Menurut Hukum Positif

Menurut UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 UU Perlindungan Anak.

Pasal 59 berbunyi:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hal. 246.

⁵ Ismail bin Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, (Busra: Darussalam, 2016), hal. 238.

(2) Perlindungan Khusus pada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Selanjutnya Pasal 64 mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Berlakunya UU SPPA telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. UU SPPA anak adalah landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁶

UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 UU SPPA, sistem peradilan anak dijalankan dengan berpedoman keadilan restoratif, yaitu tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terlibat yang kemudian bersama-sama mencari solusi penyelesaian yang adil dengan tetap menitikberatkan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

⁶ Laila Dyah Rachmawati, Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Syariat Vol.VII No. 01, Mei 2021, hal.121.

c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷

Pemidanaan terhadap anak didalam UU SPPA Anak dijadikan sebagai suatu landasan penjatuhannya sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Terhadap anak yang menjadi perantara jual beli narkoba, UU Narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba di mana seorang anak yang menjadi perantara jual beli untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam UU Narkoba, tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam UU SPPA.

Menurut Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi kurir narkoba adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkoba, tetapi tetap melalui diversifikasi menjadi cara yang paling diusahakan dalam penyelesaian perkara anak, karena yang menjadi tujuan diversifikasi ini adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi yang terjadi pada anak ketika berhadapan dengan hukum dengan harapan bahwa anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan sosial di masyarakat secara wajar sehingga tidak terjadi penegakan hukum yang wajar tidak merugikan bagi anak.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dengan tegas menyatakan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik hukum maka penyidik, jaksa, hakim wajib mengupayakan tindakan diversifikasi, karena anak tidak dapat dikatakan mampu bertanggungjawab, bisa saja pada saat melakukan kejahatan narkoba, ia dalam keadaan terpaksa karena kebutuhan atau dengan ancaman.⁸ Pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada UU Narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

⁷ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 26

⁸ Gde Ary Sutarya, Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkoba, Jurnal Kertha Negara Vol.10 No.02 Tahun 2022, hal. 158

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Salah satu aspek yang dibawa oleh agama Islam yaitu tentang kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anaknya. Kewajiban memberikan perlindungan hak anak supaya anak tidak menjadi jahat dalam kehidupan di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits yang artinya sebagai berikut: “Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan suci bersih, kedua orang tuanyalah yang meng-Yahudikan, menasranikan atau memajusikan.”⁹

Menurut Abdul Kadir Audah, anak-anak yang belum dewasa hanya dikenakan *ta’dib* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan si anak. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang artinya “Diangkat kalam dengan tiga sebab, anak sampai dia baligh...”.¹⁰ Berkaitan dengan kasus anak sebagai pengedar narkoba, anak tersebut sudah selayaknya mendapatkan perlindungan berupa pencegahan agar tidak tumbuh menjadi anak yang nakal atau anak yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang, selain perlindungan yang sifatnya mencegah, anak juga harus mendapatkan perlindungan dari sasaran kejahatan orang lain. Anak sebagai pengedar narkoba tidak semata-mata menjadi pelaku, ia juga merupakan korban dari kejahatan orang lain yang memanfaatkan usia anak-anaknya. Dalam hukum Islam, anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah ke arah yang benar. Namun, apabila ia berulang kali melakukan kesalahan maka perlu diberikan hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya, kemudian jika dilihat dari posisi anak tersebut yang juga merupakan korban dari sasaran kejahatan orang lain, maka keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan pertolongan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

Isi Putusan Dalam Perkara 59/Pid.Sus-Anak/2020/Pn/Mdn

A. Posisi Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang anak berinisial R berusia 17 tahun. Kasus ini bermula pada saat saksi Bripka Jos Pahala Simarmata dan Tim Ditresnarkoba mendapat informasi bahwa ada orang yang bisa menyediakan narkoba jenis pil ekstasi yang dikenal bernama Subur di Jalan Guru Patimpus Kota Medan. Bahwa saksi Bripka Jos Pahala Simarmata melakukan pembelian secara terselubung kepada saksi Subur lalu saksi Subur mengatakan akan menanyakan dulu sama adiknya (anak). Selanjutnya saksi Subur menyuruh anak untuk mencarikan Narkoba Jenis Pil

⁹ Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hal. 10

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hal. 257

Ekstasi, lalu anak menghubungi saksi Rahimah Als. Ema dan menanyakan apakah ada menjual Narkotika Jenis Pil Ekstasi karena ada yang mau beli, lalu Bahwa saksi Rahimah Als. Ema mengatakan kepada anak ecstasy ada dan harganya Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima) perbutir dan anak menyetujuinya. Selanjutnya anak memberitahukan kepada saksi Subur bahwa Narkotika Jenis Pil Ekstasi pesannya ada sama Rahimah als Ema dan saksi Subur pergi menjumpai Rahimah Als. Ema untuk mengambil Narkotika Jenis Pil Ekstasi, lalu saat itulah datang polisi menangkap anak, Rahimah als Ema dan saksi Subur.

Berdasarkan dakwaan primer, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UURI jo Pasal 132 ayat (1) Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹¹

Berdasarkan dakwaan primer yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

b. Unsur Tanpa Hak

c. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut menurut pertimbangan Hakim telah terpenuhi menurut hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga unsur dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan.

C. Putusan Hakim

Amar putusan dalam perkara ini, pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Rudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal. 140

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara, merupakan hal yang menentukan bagi seorang hakim dalam membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.¹² Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.¹³

Dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan penuntut umum
- b. Tuntutan pidana
- c. Keterangan Terdakwa
- d. Keterangan Saksi
- e. Barang bukti
- f. Pasal-Pasal yang berkaitan

2. Pertimbangan Non Yuridis

Selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu melihat dari latar belakang terdakwa berdasarkan hati nurani hakim sendiri, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

- a. Akibat Perbuatan Terdakwa
- b. Kondisi Terdakwa
- c. Peran atau Kedudukan Terdakwa

Dalam kasus pemidanaan terhadap anak, diperlukan perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 104.

¹³ Syarifah Dewi Indawati S, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*, *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2, hal. 268.

diberikan dalam UU SPPA. Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Seorang anak dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya yang dalam UU Narkotika yang diatur dalam Pasal 112 atau Pasal 114. Selanjutnya perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 UU Narkotika.

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan UU Narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan UU SPPA sehingga berkasnya harus dipisah.

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, dimana tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus dan diatur pula secara khusus dalam UU Narkotika. Akan tetapi, Undang-Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak. Meskipun, dalam UU Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga berlakunya stelsel sanksi dalam UU Narkotika terhadap anak harus diberlakukan juga UU SPPA sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam UUD 1945, yang terdapat pada Pasal 34 yang berbunyi bahwa: negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Di dalam deklarasi hak-hak anak disebutkan pula bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Selanjutnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU SPPA.

Ketentuan mengenai anak di bawah umur ketika belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharannya dengan dijatuhkan sesuatu pidana atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 489, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, serta tindak pidana itu di lakukannya sebelum 21 tahun setelah putusan

yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran atau kejahatan menjadi tetap, atau mempidanakan anak yang bersalah itu.¹⁴

Hal yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman takzir. Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran dan hadits-hadits Rasulullah SAW, maka untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi takzir. Harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat atau masyarakat dalam sebuah Negara.¹⁵

Adapun sanksi takzir diberikan kepada pelaku dengan maksud utamanya sebagai tindakan preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Oleh sebab itu takzir tidak boleh membawa kehancuran. Dalam menentukan berat ringannya jarimah takzir hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau Ulil Amri (pemerintah) dan dilihat dari besar kecilnya kesalahan yang diperbuat. Seorang hakim mesti mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam memutuskan jarimah takzir, sebab seorang pemimpin di dalam Hukum Islam itu adalah pengayom para masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Dimana setiap keputusan Ulil Amri haruslah menyesuaikan dengan kemaslahatan umatnya.

Mengenai narkotika sendiri, dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai narkotika tersebut, akan tetapi, narkotika dapat dipersamakan dengan khamar. Khamar adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Oleh karena itu, makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamar. Dengan memperhatikan pengertian kata khamar dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamar, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putau dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.

Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat di dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 90, yang artinya:¹⁶

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas menjelaskan, Islam melarang khamar secara berangsur-angsur, karena khamar dianggap sebagai induk keburukan, di samping merusak akal juga merusak jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaat tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika

¹⁴ Asep Syarifuddin Hidayat, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 5 Nomor 3 (2018), hal. 21.

¹⁵ M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 129

¹⁶ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), hal. 53.

banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram, meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.¹⁷ Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman bagi peminum minuman keras adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman bagi peminum minuman keras adalah dera empat puluh kali. Dengan demikian menurut pendapat Imam Syafi'i, hukuman had empat puluh kali dera, sedangkan selebihnya, yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman ta'zīr.

Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, mengartikan ta'zīr yaitu mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zīr diartikan mendidik karena ta'zīr dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Istilah jarimah ta'zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain, ta'zīr adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zīr merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman ta'zīr tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai hukuman yang seberat beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'.¹⁸

Di samping itu juga, hukuman ta'zīr merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan tindak pidana dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (al-Islam Aqidah wa Syari'ah) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakimhakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus hudūd dan jinayat.

Tujuan hak penentuan jarimah ta'zīr dan hukumannya diberikan kepada penguasa ulil amri adalah, supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan hukuman antara tiga jenis jarimah di atas adalah jarimah hudūd dan qishas, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti gila, atau di bawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam jarimah ta'zīr, keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku.

Untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (ta'zīr). Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu di serahkan kepada pertimbangan hakim. Orang yang dikenakan

¹⁷ Yusuf Qaradhawi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 109

¹⁸ Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), (Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005), hal.56

hukum oleh hakim muslim sebanyak 10 kali cambuk berdasarkan hadis di atas dapat dimasukkan dalam hukuman ringan yang disebut dengan hukum ta'zīr. Hukuman ta'zīr ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena mengejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya.

Dengan demikian hukuman ta'zīr ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman ta'zīr (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan ḥudūd (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut ta'zīr yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.

Had yang dimaksud disini adalah had atas perbuatan maksiat, bukan hukum yang telah ditetapkan dalam syariah. Akan tetapi, yang dimaksud disini adalah semua bentuk perbuatan yang diharamkan. Semua ḥudūd Allah adalah haram, maka pelakunya harus di ta'zīr sesuai dengan kadar pertimbangan maslahat dan kemaksiatan yang dilakukannya.¹⁹

Terkait dengan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana dalam kitab Al Umm disebutkan, yang artinya:

“Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, “Aku menawarkan diri (untuk berperang) kepada Rasulullah Saw ketika perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun, namun beliau menolakku. Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku” Nafi' berkata: lalu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka Umar berkata, “Ini perbedaan antara yang masih kecil dan para tentara.” Lalu dia mengirim surat kepada para gubernurnya, “Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas tahun untuk tetap di kalangan anak-anak.”

Orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun telah berusia 15 tahun, maka berlaku juga padanya semua hudud, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya. Menurut hukum Islam yang diambil dari kitab Fathul Muins yang dikarang oleh syekh Zainuddin Al-Malibari, yang artinya: “Maka hukuman had tidak dikarenakan atas orang yang bersifat seperti anak kecil, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya khamar jika saja baru mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama.”

Dalam UU SPPA sendiri, terdapat sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu terdapat pada Pasal 71, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa :
 - a. Pidana peringatan

¹⁹ astuti handayani, tri. “Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba”. JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 3, no. 1 (July 24, 2020): 1-8. Accessed January 4, 2024.

b. Pidana dengan syarat :

- 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

2. Pidana Tambahan, berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang anak berinisial R berusia 17 tahun, yang menjadi perantara dalam peredaran narkoba dan termasuk anak di bawah umur. Pasal 1 ayat (2) UU SPPA merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari apakah mereka sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (baligh) sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.²⁰

Berdasarkan dakwaan primer yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa/Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur Tanpa Hak
- c. Unsur Percobaan atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram.

Unsur-unsur tersebut menurut pertimbangan hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh Terdakwa/Anak berdasarkan fakta persidangan tersebut. Hal yang memberatkan Terdakwa/Anak dalam kasus ini adalah bahwa anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, sedangkan hal yang meringankan adalah anak bersikap sopan di persidangan, anak belum pernah dihukum dan anak mengakui dan menyesali perbuatannya. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan kepada Anak, yaitu:

“Menyatakan Anak R tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan

²⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2011), hal. 246.

berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa.”

Melihat kasus ini, perbuatan melibatkan anak dalam suatu tindak pidana narkotika dengan menjadikan kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, akan tetapi dalam kapasitas kategori anak yang berperan sebagai kurir, ini merupakan satu hal yang begitu prihatin yang dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika, namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Majelis Hakim dalam kasus ini dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan memilih langsung dakwaan primair sebagaimana landasan hukum yang digunakan ialah Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Hal-hal yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika, adalah hakim harus memperhatikan hal-hal apa saja yang memberatkan dan meringankan bagi anak dan juga melihat motif yang ada, apakah anak ini benar melakukan pengedaran narkotika, luas pengedaran yang anak tersebut lakukan dan sudah berapa lama anak ini mengedarkan narkotika tersebut.

Meringankan bagi anak apabila, apakah anak ini diperalat oleh jaringan narkotika dan menjalankan perintah dari gembong atau mafia narkotika tersebut, dan juga anak dalam kesaksiannya di persidangan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali apa yang telah dia perbuat dan juga anak ini bersikap sopan di dalam ruang persidangan maka Hakim dapat melihat putusan pidana apa yang bagus untuk dijatuhkan terhadap anak tersebut. Hakim juga harus memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan si anak sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berimplikasi anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.²¹

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim diketahui menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa kepada Anak dengan pertimbangan dua hal, yakni hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Dalam kasus ini, berdasarkan fakta yang ada Anak tidak sendirian dalam melakukan aksinya, namun ada orang lain teman anak untuk melaksanakan tindak pidana narkotika dimana anak bertugas sebagai perantara, yaitu abang Anak tersebut, yaitu Subur yang menyuruh anak untuk mencarikan pesanan calon pembeli Narkotika jenis pil ecstasy.

Menurut Artidjo Alkostar, putusan pengadilan sejatinya bertujuan untuk solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat melawan tergugat atau terdakwa melawan penuntut umum).

²¹ Christa Ervega, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, hal. 12.

Selain itu, putusan pengadilan juga harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut. Khusus terkait pemidanaan anak, hakim dalam mengadili anak hendaknya memperhatikan penyebab *causa* anak melakukan tindak pidana, masa depan anak, dan penjatuhan sanksi yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Menurut Pasal (1) UU SPPA dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, yang berasaskan:

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Selanjutnya menurut Pasal 5 ayat (3) berbunyi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Dalam Islam sendiri tidak dicantumkan bagaimana hukuman yang seharusnya untuk pelaku kurir Narkotika, maka kasus ini dapat dikategorikan dalam kategori jarimah *ta'zir* dan mengenai berat ringannya hukuman *ta'zir*, semua tergantung penilaian Hakim terhadap jarimah *ta'zir* tersebut, sebagaimana penulis mengutip kaidah *ushul*: "sanksi takzir (berat ringannya) tergantung kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan", dari kaidah *ushul* tersebut dapat diterangkan bahwa jarimah takzir hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau Ulil Amri (pemerintah), dan seorang hakim mesti mempertimbangkan kemashlahatan umat dalam memutuskan jarimah takzir.

Menurut peneliti, hukuman vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada Anak, sebab adanya bentuk permufakatan jahat yaitu antara Anak dengan abang Anak yang telah bekerja sama dalam menjalankan kejahatannya untuk memfasilitasi tindak pidana Narkotika tersebut. Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Pasal 88 KUHP berbunyi sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan", sedangkan dalam UU Narkotika pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18, yaitu : "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika." Sehingga, menurut peneliti vonis hukuman yang dijatuhkan hakim dalam perkara ini tidak sepenuhnya benar dan bahkan telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 UU SPPA, yang mengatur tentang *restorative justice*, yang menyatakan bahwa "Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam kasus diatas, dapat kita lihat bahwa UU SPPA menerapkan bahwa sanksi pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pilihan terakhir dari ketentuan pidana pokok dalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, peneliti juga melihat vonis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Anak tersebut bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf e UU Perlindungan Anak yaitu Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, serta Pasal 64 ayat (2) huruf g yaitu penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Meninjau pada Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversifikasi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban. Terkait hal ini, diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Kesepakatan diversifikasi yang tercantum dalam Pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.²²

Hukuman penjara 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan cukup berat untuk dijalani oleh anak usia 17 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya. Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. Mengingat bahwa sesungguhnya anak tersebut hanya menuruti perintah abangnya, meskipun tindak pidana tersebut dilakukannya secara sadar dan tanpa paksaan. Sebagai seorang anak yang berumur 17 tahun, maka ia berhak mendapat perlindungan hukum, sebab sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, usia tersebut masih dikatakan sebagai usia di bawah umur (anak).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang menjadi perantara pencedaran narkoba atas penjatuhan vonis hakim dalam kasus ini belum dirasakan maksimal oleh Anak, sebab hukuman penjara 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan cukup berat untuk dijalani oleh anak usia 17 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya. Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan

²² Sutrisna, M. Dody, AND Mertha, I Ketut. " PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING" Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum [Online], (21 February 2013)

melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

4 . KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi anak perantara pengedaran narkoba menurut hukum positif terdapat pada UU SPPA dan UU Perlindungan Anak. UU SPPA anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 6 UU SPPA dan UU Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus pada anak, terkhusus pada anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 64. Selanjutnya dalam hukum Islam, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah ke arah yang benar. Namun, apabila ia berulang kali melakukan kesalahan maka perlu diberikan hukuman, tetapi harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya.

Isi putusan dalam perkara 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn menyebutkan bahwa Anak R dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara di Tanjung morawa, sebagaimana dakwaan primer, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI jo Pasal 132 ayat (1) Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

lainnya Analisa hukum atas pertimbangan hakim dalam putusan 59/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn terkait perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengedar narkoba belum dapat dikatakan maksimal diperoleh oleh anak sebagai terdakwa dalam perkara ini, sebab hukuman penjara 2 tahun merupakan waktu yang cukup lama dan cukup berat untuk dijalani oleh anak usia 17 tahun, dan akan berimbas pada pertumbuhan dan perkembangan di usianya. Walaupun anak yang disebutkan dalam putusan tersebut secara sah dikatakan melanggar hukum, anak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama R.I., Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, andung: Syamil Cipta Media, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Irfan, M.Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.

- Qaradhawi, Yusuf. Halal Haram dalam Islam, Surakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rifai, Ahmad. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam), Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Soemitro, Irma Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Bumi Aksara, 1990
- Susila, Muhammad Ichsana dan M. Endrio. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Wahyudi, Setya. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Yaswirman, Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.

Jurnal

- Astuti handayani, tri. "Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Pengedaran Narkoba". JUSTITIABLE - Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 1-8.
- Ervega, Christa. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2016).
- Hidayat, Asep Syarifuddin dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 5, No. 3 (2018).
- Indawati, Syarifah Dewi. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan." *Verstek* 5, no. 2 (2017).
- Nursiyanto, Widia, L. Rohman, and E. Purwandari. "The effect of cobalt content on magnetic properties of CoFe alloys." *Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya* 5, no. 2 (2020): 87-96.
- Rachmawati, Laila Dyah. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 117-128.
- Sutarya, Gde Ary. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotika, Jurnal Kertha Negara 10, No. 2 (2022).
- Sutrisna, M. Dody, I. Ketut Mertha, and Gde Made Swardhana. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar* 1, no. 01 (2013).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak